

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Aldi Ahmad Nugroho, Ikhsan Fatah Yasin
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
aldiahmadnugroho79@gmail.com

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara, terutama yang melibatkan korporasi. Meskipun Perma diakui sebagai produk hukum yang mengikat, posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sering kali tidak jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, buku, dan berbagai literatur yang relevan dengan kedudukan Perma dalam konteks hukum Indonesia. Ditemukan bahwa potensi konflik kepentingan dapat merusak kredibilitas Mahkamah Agung jika pengujian dilakukan secara internal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan organisasi independen yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian materiil terhadap Perma. Dengan langkah ini, diharapkan Perma dapat lebih terintegrasi dalam sistem hukum yang ada dan berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan peradilan yang adil dan transparan.

Kata Kunci : Mahkamah Agung; Sistem Peradilan; Pengujian Materiil

Abstract

The Supreme Court Regulation (Perma) has a significant role in the judicial system in Indonesia, serving to fill legal gaps and provide guidelines for law enforcement in handling cases, especially those involving corporations. Although Perma is recognized as a binding legal product, its position in the hierarchy of laws and regulations is often unclear, which can create legal uncertainty. The research method uses normative juridical with a legislative and conceptual approach. The sources of legal materials include related laws and regulations, journals, books, and various literature relevant to Perma's position in the context of Indonesian law. It was found that potential conflicts of interest could undermine the credibility of the Supreme Court if testing was conducted internally. Therefore, this study recommends the establishment of an independent organization that has the authority to conduct material testing of Perma. With this step, it is hoped that Perma can be more integrated into the existing legal system and function effectively in achieving the goal of a fair and transparent judiciary.

Keywords: Supreme Court; Judicial System; Material Testing

Pendahuluan

Sesuai yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia didirikan berdasarkan aturan/ hukum dan bukan kekuasaan yang belaka. Ini berarti bahwa setiap tindakan di seluruh dunia harus didasarkan pada hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Penegakan hukum itu sendiri berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat, yang berarti hukum harus ditegakkan. Meskipun secara penerapan hukum dapat terjadi secara alami dan damai akan tetapi, pelanggaran hukum juga bisa terjadi (Muabezi, 2017). Dengan demikian, undang-undang yang dilanggar oleh beberapa pelaku harus ditegakkan. Penegakan hukum inilah yang menghasilkan hukum yang tidak merugikan. Kepastian hukum, kemafaatan hukum, dan keadilan adalah tiga unsur dalam penegakkan hukum yang harus diperhatikan dan diperhatikan secara proporsional dan seimbang.

Montesquieu berpendapat, kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang: legislatif sebagai menciptakan Peraturan/ Undang-Undang, eksekutif yang menjalankan kekuasaan, dan kekuasaan kehakiman atau yudikatif menegakkan undang-undang. Dari pembagian Montesquieu ini, kekuasaan modern dibagi menjadi tiga fungsi: legislatif (fungsi legislatif), eksekutif (fungsi eksekutif atau administrasi), dan yudisial (fungsi yudisial), atau yang biasa dikenal sebagai "Trias Politika". Semenjak UUD 1945 diubah, jelas konstitusi Indonesia menganut paham pemisahan kekuasaan. Ini dibuktikan dengan adanya pasal dalam UUD 1945, BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur perihal Kekuasaan Kehakiman (Fodhi et al., 2024). Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki otoritas kehakiman dan bersanding dengan Mahkamah Konstitusi, tetapi bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung juga menjadi pusat sistem peradilan, dengan struktur bertingkat vertikal dan horizontal. Ini termasuk dalam lima lingkungan peradilan: peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pusat peradilan yang menangani tuntutan keadilan bagi individu atau subjek hukum lainnya.

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. seperti yang dinyatakan pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Agung (juga disebut MA) juga lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain Mahkamah Konstitusi, dia adalah pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuatan hukum dan yudikatif, Mahkamah Agung tidak terlepas dengan masalah apa pun, mulai dari kekosongan hukum, penataan hukum acara, hingga perombakan administratif lembaga peradilan. Dalam batas kewenangan mereka, Mahkamah Agung dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan. Menurut amanat konstitusi dan peraturan lainnya, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk membuat peraturan yang mengatur secara internal. Namun, dalam situasi saat ini, beberapa peraturan yang diciptakan oleh MA tidak diterapkan oleh lingkup peradilan sendiri, dan di antaranya cenderung mengikat publik dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan. Penulis berpendapat bahwa karena Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk membuat peraturan, kecenderungan Perma telah bertentangan dengan otoritas legislatif (Angkouw, 2014).

Pada sistem hukum hampir setiap negara, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, melakukan peran peradilan dan pengawasan terhadap Lembaga pengadilan di bawahnya. Menurut sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung berada di tingkat tinggi piramida peradilan, sehingga lembaga peradilan tinggi ini di cita-citakan dapat memperbaiki kesalahan pada tingkat bawahnya dan menjamin tegasnya putusan pengadilan. Di zaman reformasi saat ini, Mahkamah Agung juga diminta untuk melakukan reformasi/ perubahan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama untuk memperbaiki bagan di Mahkamah Agung agar ia dapat menerapkan peran dan fungsinya yang sesuai dengan UUD NRI 1945.

Melihat fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Agung, bahwasanya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan paling tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa posisinya akan berkontribusi pada masyarakat Indonesia yang mengimpikan penegakkan hukum yang adil. Mahkamah Agung mempunyai peran untuk dapat memeriksa dan memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik dalam perilaku mereka. Ini termasuk pelanggaran terhadap proses peradilan yang dianggap melibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk menentukan hukum dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan dituntut mampu memenuhi keinginan masyarakat pencari keadilan sebagai pelaksana otoritas independen (Naibaho & Hasibuan, 2021). Akibatnya, Mahkamah Agung diberi peran untuk berinisiatif membuat peraturan yang mengatur, terutama terkait dengan fungsi dan pelaksanaan peradilan. Kedudukan PERMA pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sendiri tidak mengatur pada susunan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dijelaskan bahwa yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan adalah UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, PerPres, Perda, dan undang-undang lainnya.

Perubahan pada UU No. 12 Tahun 2011 terkait hierarki peraturan perundang-undangan masih menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menegaskan kedudukan PERMA diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menyebabkan aturan itu menjadi semacam dalam menjelaskan jenis Peraturan Perundang-undangan. Menegaskan suatu jenis peraturan perundang-undangan dimulai pada Pasal 7 ayat (1) dan diakhiri ayat (2) untuk menegaskan kedudukan hierarki yang sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud (Maarif, 2024). Namun, pada Pasal 8, jenis peraturan perundang-undangan ditambahkan, sehingga membuka dan memasukkan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, termasuk PERMA, ke dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan,

termasuk PERMA, dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang masih belum mendapatkan penegasan yang jelas mengenai kedudukannya, karena tidak memasukkan peraturan tersebut, dalam Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, untuk menjamin kepastian hukum antara badan/lembaga dan juga bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, buku, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang dimulai dengan tahap inventarisasi bahan hukum, sistematisasi dan kategorisasi bahan hukum. Teknik analisis menggunakan preskriptif analisis dengan logika dan penalaran hukum (Suganda, 2022). Untuk memberikan pengabsahan normatif tentang peristiwa hukum, penelitian yuridis-normatif selalu mengambil isu hukum dari tatanan hukum sebagai sistem hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat suatu peraturan Perundang-undangan

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan hukum, Mahkamah Agung tidak lepas dari berbagai masalah, mulai dari kekosongan hukum, penataan kembali hukum acara, hingga perombakan administratif peradilan. Dari batas kewenangan mereka, Mahkamah Agung dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan aturan. Menurut amanat konstitusi dan peraturan lainnya, Mahkamah Agung mempunyai peran untuk membuat peraturan. Namun, dalam situasi saat ini, beberapa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tidak dilakukan oleh lingkup peradilan sendiri, dan beberapa di antaranya cenderung terikat dengan publik dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan (Hartono, 2018). Penulis berpendapat bahwa karena Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk membuat peraturan, kecenderungan Perma telah bertentangan dengan otoritas legislatif.

Sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk ditegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang ini menempatkan MA sebagai Lembaga Negara dan merupakan organ lapis pertama (*Primary Constitutional organs*) dalam segi hierarki lembaga negara di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang". menurut pasal ini, Mahkamah Agung memiliki wewenang tersebut.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutus: Permohonan kasasi; Sengketa mengenai kewenangan mengadili; dan Permohonan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) dikatakan Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menolak peraturan perundang-undangan yang dibuat karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau karena pembentukannya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku (Pasal 31 ayat (2)).

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami perubahan, seperti yang dapat dilihat dari sejarah perkembangan hierarki tersebut. Beberapa perbaikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki peraturan yang baik. Selama bertahun-tahun, hierarki peraturan perundang-undangan telah berubah. Pengakuan terhadap Peraturan Mahkamah Agung adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Posisi peraturan Mahkamah Agung di luar hierarki peraturan perundang-undangan tidak selalu berdampak pada kekuatan hukum dan kekuatan perma itu sendiri (Ilmiati, 2017).

Kedudukan Perma telah diperjelas hanya untuk memperjelas keberadaan dan kekuatan hukum mengikatnya, tanpa memberikan kepastian hukum tentang kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Noor M. Azis dalam penelitiannya tentang keberadaan peraturan perundang-undangan di luar hierarki, menempatkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang hanya didasarkan pada pengakuan dan tidak bersamaan dengan tindakan untuk menempatkan Perma di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikannya sebagai peraturan perundang-undangan yang sulit untuk dikontrol. Padahal, jika ditinjau secara substantif, beberapa Perma tampak seperti peraturan yang mengikat publik (Aini et al., 2024).

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menguji dan menilai undang-undang secara materiil apakah undang-undang dari tingkat yang lebih tinggi bertentangan dengan undang-undang dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Dengan demikian, ketentuan ini menjadi kekosongan hukum ketika Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan. lembaga lain yang memiliki asosiasi pada saat diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung yaitu polisi melakukan Investigasi dan Pertanyaan, Internal Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan, Pengadilan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi tanggung jawabnya. menyelidiki, memutus, dan mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan. semua itu bagian dari sistem peradilan di Indonesia atau Sistem Peradilan Terpadu (Aini et al., 2024). Tinjau posisi dan badan pengatur PERMA, yang secara khusus disebutkan dalam suatu buku peraturan. yang mencakup kaidah-kaidah yang bersifat hukum acara tertuang dalam putusan mahkamah agung. No.57/KMiA/SK/IV/2016. Menurut Uraian di atas dapat diartikan berbeda. Sistem Peradilan Terpadu, kedudukan hukum Mahkamah Agung harus memperolehnya kepastian hukum yang mutlak. sangat mendalam Statusnya harus diakui mengenai hal-hal lain yang juga merupakan kewenangannya. untuk membuat aturan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam Sistem peradilan di Indonesia.

Sikap mahkamah agung terhadap perma di luar kerangka hukum perundang-undangan dapat membuat perma tersebut yang sulit diatur dan beberapa perma yang terakhir dari Mahkamah Agung diterbitkan pada Perma No. 13 tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi berkekuatan super di tengah aspek industri lainnya. terkait dengan Manajemen Perusahaan seperti nomor peraturan kejaksaan agung 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Menangani Kasus Pidana dengan Manusia Hukum korporasi dan organisasi lainnya mempunyai sejumlah aturan khusus. Undang-undang (UU) terpisah dari Undang-Undang tertulis. Hukum Pidana (KUHP) bertanggung jawab mengendalikan sistem pertanggungjawaban pidana perusahaan.

Karena banyaknya peraturan yang ada, Perma harus mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kecenderungan sifat publik dan mengikat subjek lain seperti Polisi, Jaksa, dan lembaga lain yang berhubungan seperti KPK yang menjadi bagian dari Sistem Keadilan Terpadu. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu klausul Pasal 2 Perma 13 Tahun 2016, menyatakan tujuan pembentukan Perma adalah untuk “menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;” dan klausul penutup Pasal 36 menyatakan, "Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini." Ini menegaskan status Perma sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasang surut perubahan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat dari sejarah perkembangan hierarki yang ada, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan untuk mewujudkan regulasi yang baik dalam setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berbagai macam Teori Hierarki yang dikemukakan oleh para ahli antara lain stufenbau, Hans Kelsen, Fuller, Hans Nawiasky sama-sama menghendaki adanya jenjang-jenjang antara peraturan-peraturan Hukum dan peraturan hukum dianggap berlapis-lapis ini menunjukkan bahwa Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sangatlah

penting bagi Indonesia sebagai Negara Hukum Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Tamin, 2018). Eksistensi Peranan Peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia dapatlah terlihat dari Himpunan Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan dari Tahun ke Tahun. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang terus mengikuti perkembangan dunia peradilan yang ada haruslah menjadi penopang dalam menjalankan sistem peradilan yang baik.

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung dalam Memenuhi Kebutuhan Peradilan di Indonesia

Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung yang dirilis setiap tahun menunjukkan seberapa efektif perannya untuk memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia. Peraturan yang terus mengikuti perkembangan dunia peradilan harus mendukung sistem peradilan yang baik. Himpunan Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang beberapa di antaranya telah dicatat dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tujuan pencatatan dalam berita Negara ini adalah untuk memastikan bahwa publik mengetahui peraturan Mahkamah Agung berdasarkan asas fiksi hukum bahwa ketika undang-undang ditetapkan, setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan seseorang dari tuntutan hukum.

MA juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong reformasi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam reformasi ini adalah modernisasi sistem peradilan melalui implementasi teknologi, seperti e-court dan e-litigation. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penanganan perkara tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan kurangnya pelatihan bagi staf peradilan (Asmar et al., 2023). Selain itu, resistensi dari sebagian pihak terhadap perubahan teknologi juga menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa

program reformasi ini dapat diimplementasikan secara merata. MA sering kali menjadi tumpuan dalam menangani kasus-kasus strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti kasus korupsi, konflik agraria, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, peran MA sangat penting untuk menciptakan preseden hukum yang mencerminkan prinsip keadilan. Namun, terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, politik, dan sosial dalam kasus-kasus tersebut.

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Meski telah mencapai banyak kemajuan, berbagai tantangan, seperti peningkatan efisiensi, penguatan integritas, dan penegakan keadilan substantif, masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga ini. Dengan upaya reformasi yang konsisten dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, MA dapat terus memainkan perannya sebagai penjaga utama supremasi hukum di Indonesia. Prinsip keadilan substantif merupakan inti dari tugas Mahkamah Agung (Syahputra Sirait, 2018). Berbeda dengan keadilan prosedural yang hanya berfokus pada penerapan hukum sesuai aturan yang ada, keadilan substantif mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang lebih luas. Mahkamah Agung diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menghasilkan putusan yang memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam perkara-perkara seperti konflik agraria, diskriminasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, peran Mahkamah Agung seringkali menjadi ujian apakah lembaga ini mampu menyeimbangkan kepentingan legal dan moral. Kendati demikian, upaya menegakkan keadilan substantif ini kerap menghadapi kendala dalam praktik. Regulasi yang timpang tindih, tekanan politik, serta interpretasi hukum yang berbeda di tingkat hakim dapat menghambat terciptanya keadilan substantif (Gibran & Utomo, 2025).

Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materill sebagai Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan Perma semacam peraturan ditentukan melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas undang-undang dan sederajat dengan PP. Tujuan dari peran Perma adalah “mengatur hal-hal yang belum diatur secara hukum” guna mengisi “kesenjangan hukum”. Hal ini menunjukkan kebebasan Mahkamah Agung untuk mengisi kesenjangan hukum. Dalam konteks kebebasan tersebut, Mahkamah Agung menciptakan asas-asas hukum baru yang belum pernah dikodifikasikan dalam undang-undang. Isi Perma ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan penilaian subjektif, meskipun konsepnya tetap “melegalkan hal-hal yang tidak diatur secara hukum” dengan maksud untuk mengisi “celah hukum (Undang-Undang). Mahkamah Agung mempunyai kewenangan obyektif untuk mentafsirkan situasi dan kondisi “kekosongan hukum” serta menangani hal-hal yang dianggap perlu untuk mengisi “kekosongan hukum” tersebut karena undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Perma (Satory, 2020). Kewenangan Mahkamah Agung dalam menafsirkan kondisi “kekosongan hukum” dibatasi oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut tata cara penyelenggaraan peradilan apabila terdapat aspek-aspek prosedur yang kurang memadai. diatur oleh hukum ini diperbolehkan.” Kedua bagian penyusun Perma tersebut tunduk pada pengaturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut: “Peraturan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai sifat hukum yang mengikat sepanjang masih ada.” berasal dari undang-undang yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh pemerintah (Munawaroh & Hidayati, 2015).”

Para ahli percaya bahwa semua produk peraturan dapat ditentang melalui metode pengujian material sesuai dengan sistem konstitusional. Terkait pengujian undang-undang, Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapat sebagai berikut. “Segala produk yang berasal dari kegiatan pengaturan oleh negara dapat digugat

melalui sarana hukum (legal mean) yang disediakan oleh sistem ketatanegaraan kita.” Perma merupakan produk hukum yang diatur oleh pemerintah agar dapat dinilai secara materil (*judicial review*) (Junaenah, 2016). Senada dengan itu, Bagir Manan juga menyampaikan keyakinan serupa: untuk menjaga keutuhan tatanan, harus dilakukan kajian ulang terhadap peraturan hukum. Dalam hal pengujian Perma secara materil, konflik kepentingan atau konflik kepentingan akan terjadi jika MA melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku terhadap Perma. Karena pembatalan Perma melalui uji materil mengandung arti sebagai pengakuan melakukan kekeliruan dalam membentuk Perma yang berlawanan dengan undang-undang, pembatalan tersebut bukti kekeliruan MA. Peristiwa tersebut menunjukkan ketidakmampuan MA untuk membentuk Perma yang baik, yang akan merusak reputasi dan kredibilitas MA sebagai lembaga hukum yang dianggap memiliki pengetahuan hukum yang lebih tinggi daripada negara lain. Fenomena tersebut tidak diharapkan terjadi, sehingga subjektivitas sepihak terjadi saat pengujian Perma secara materil. Untuk mencegah penilaian dan kritik negatif serta kecemasan masyarakat, penilaian sepihak MA akan muncul (Heryansyah & Nugraha, 2020).

Kemungkinan yang disebutkan di atas menjadi dasar untuk menawarkan ide tentang suatu organisasi independen yang memiliki otoritas untuk menguji Perma secara materil. Supaya masalah pengujian Perma dan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain tidak menimbulkan masalah, gagasan tersebut harus dipertimbangkan. Gagasan baru sebagai solusi dan pemikiran futuristik dan antisipatif perlu dikembangkan untuk menghindari benturan kepentingan. Untuk mengembangkan ide-ide baru seperti yang disebutkan sebelumnya, penulis bertitik tolak dari pendapat para ahli.

Kesimpulan

Bahwa Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, sebagai lembaga peradilan tertinggi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan UUD 1945, MA

diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi peradilan, meskipun saat ini terdapat tantangan dalam penerapan beberapa peraturan tersebut di lingkup peradilan dan keterikatan dengan lembaga lain. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia masih memerlukan penegasan, karena tidak diatur secara jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung diakui memiliki kekuatan hukum, ketidakpastian mengenai posisinya dalam hierarki dapat menimbulkan masalah dalam penerapan hukum. Dalam konteks reformasi hukum, MA dituntut untuk beradaptasi dan melakukan perubahan agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan demikian, MA tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga harus mampu memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik serta mengatasi kekosongan hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Aini, R., Azzura, G., & Ananda, P. (2024). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309.
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 11(2), 131–140.
File:///C:/Users/Admin/Downloads/4746-9136-1-Sm.Pdf
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 557.
<https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i2.344>
- Fodhi, A., Lestari, E., Nuramalina, T., & As-Syifa, G. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 3(3), 26–27.
- Gibran, D., & Utomo, S. (2025). *Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia. 1.*
- Hartono. (2018). Wewenang Mahkamah Agung Berkenaan Dalam Pembatalan Peraturan Daerah. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat*

(Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 143–160.

- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379. <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.2.353-379>
- Ilmiati. (2017). Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 121–145.
- Junaenah, I. (2016). Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan Di Bawah Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 503. <https://doi.org/10.31078/Jk1332>
- Maarif, I. (2024). *Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan : Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis*. 7(1), 336–344.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/Jhp.6.3.2017.421-446>
- Munawaroh, N., & Hidayati, M. N. (2015). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 255–268. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol22.Iss2.Art5>
- Naibaho, R., & Hasibuan, I. J. M. (2021). Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 2(02), 203–214. <https://doi.org/10.51622/Njlo.V2i02.388>
- Satory, A. (2020). *Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan*. 06, 1–27.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6485>
- Syahputra Sirait, A. (2018). Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah

Agung (Sema) Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 113–128. <https://doi.org/10.24952/Fitrah.V4i1.879>

Tamin, B. E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vi(3), 112–121.